

**PENGATURAN HUKUM ASURANSI DALAM
PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG PENERBANGAN¹**

Oleh: Laura Cynthia Tumuju²

Djefry W. Lumintang³

Prissilia F. Worung⁴

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum asuransi dalam pengoperasian pesawat udara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan bagaimana pemberlakuan sanksi administratif apabila melanggar kewajiban di bidang asuransi dalam mengoperasikan pesawat udara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan hukum asuransi dalam pengoperasian pesawat udara menurut undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan telah mengatur setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib mengasuransikan: pesawat udara yang dioperasikan, personel pesawat udara yang dioperasikan, tanggung jawab kerugian pihak kedua, tanggung jawab kerugian pihak ketiga; dan kegiatan investigasi insiden dan kecelakaan pesawat udara. 2. Pemberlakuan sanksi administratif apabila melanggar kewajiban di bidang asuransi dalam mengoperasikan pesawat udara berupa peringatan; pembekuan sertifikat; dan/atau pencabutan sertifikat, termasuk tanggung jawab kerugian pihak kedua dan pihak ketiga. Adapun pihak kedua dan pihak ketiga adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan pengoperasian pesawat udara dengan suatu ikatan hukum tetapi mendapat akibat dari pengoperasian pesawat udara tersebut.

Kata kunci: Pengaturan Hukum, Asuransi, Pengoperasian, Pesawat Udara, Penerbangan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaturan hukum asuransi dalam pengoperasian pesawat udara dan

pemberlakuan sanksi administratif apabila melanggar kewajiban di bidang asuransi dalam mengoperasikan pesawat udara merupakan upaya untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap pengguna jasa transportasi udara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Pengaturan dalam Undang-Undang ini juga mencerminkan perhatian dan dukungan besar bagi upaya perlindungan konsumen jasa perasuransian, upaya antisipasi lingkungan perdagangan jasa yang lebih terbuka pada tingkat regional, dan penyesuaian terhadap praktik terbaik (best practices) di tingkat internasional untuk penyelenggaraan, pengaturan, dan pengawasan industri perasuransian.⁵

Fungsi dasar asuransi adalah suatu upaya untuk menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian khusus untuk kerugian-kerugian murni dan bukan untuk kerugian yang bersifat spekulatif, sehingga pengertian risiko dapat diberikan sebagai suatu ketidakpastian tentang terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa.⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, telah mengatur mengenai asuransi dalam pengoperasian pesawat udara. Oleh karena itu apabila ada pihak yang melanggar kewajiban di bidang asuransi dalam mengoperasikan pesawat udara maka dapat diberlakukan sanksi administratif. Hal ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk melindungi kepentingan pengguna jasa transportasi udara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum asuransi dalam pengoperasian pesawat udara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan ?
2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi administratif apabila melanggar kewajiban di bidang asuransi dalam mengoperasikan pesawat udara ?

C. Metode Penelitian

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101549

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

⁶ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 15.

Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Asuransi Dalam Pengoperasian Pesawat Udara Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, mengatur mengenai Asuransi dalam Pengoperasian Pesawat Udara. Pasal 62 ayat:

(1) Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib mengasuransikan:

- a. pesawat udara yang dioperasikan;
 - b. personel pesawat udara yang dioperasikan;
 - c. tanggung jawab kerugian pihak kedua;
 - d. tanggung jawab kerugian pihak ketiga;
- dan
- e. kegiatan investigasi insiden dan kecelakaan pesawat udara.

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan;
 - b. pembekuan sertifikat; dan/atau
 - c. pencabutan sertifikat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wajib asuransi dalam pengoperasian pesawat udara dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Penjelasan Pasal 62 huruf (c) Yang dimaksud dengan “pihak kedua” adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan pengoperasian pesawat udara dengan suatu ikatan hukum. Huruf (d) Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah orang atau badan hukum yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan pengoperasian pesawat udara dengan suatu ikatan hukum, tetapi mendapat akibat dari pengoperasian pesawat udara tersebut.

B. Pemberlakuan Sanksi Administratif Apabila Melanggar Kewajiban Di Bidang Asuransi Dalam Mengoperasikan Pesawat Udara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, mengatur mengenai Asuransi dalam Pengoperasian Pesawat Udara. Pasal 62 ayat (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan;
- b. pembekuan sertifikat; dan/atau
- c. pencabutan sertifikat.

Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wajib asuransi dalam pengoperasian pesawat udara dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Menurut Muladi, untuk saat ini, ketentuan pidana yang dijadikan sebagai instrumen *premium remidium* belum diperlukan karena sanksi yang lain, seperti administrasi dan perdata masih bisa didayagunakan. Hal tersebut sesuai dengan asas pengadilan (*principle of restraint*) yang merupakan salah satu syarat kriminalisasi, bahwa sanksi pidana hendaknya baru dimanfaatkan apabila sanksi administrasi dan perdata ternyata tidak tepat dan efektif untuk menangani tindak pidana lingkungan.⁷

Formulasi kebijakan-kebijakan di dalam hukum administratif ikut mendorong konkretisasi unsur melawan hukum dari suatu perbuatan, sehingga dalam tingkat tertentu ketergantungan hukum pidana lingkungan terhadap hukum administrasi harus diterima sebagai suatu keharusan guna mendukung pandangan “kesatuan tertib hukum” dari sudut pandang hukum administratif maupun sudut pandang hukum pidana, perbuatan apa yang dinyatakan sebagai perbuatan terlarang oleh penguasa/pemerintah (pelanggaran terhadap syarat/persyaratan izin) harus juga dipandang oleh hukum pidana sebagai perbuatan melawan hukum.⁸

Bisnis merupakan kehidupan bagi setiap makhluk sosial karena manusia tidak terlepas dari hal tersebut, kehidupan sosial sudah pasti akan menceritakan ekonomi yang merupakan organ vital untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bisnis adalah salah satu peluang ekonomi

⁷Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 328.

⁸Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009, hlm. 71.

yang sangat kuat dalam mempengaruhi kehidupan bermasyarakat untuk kehidupan keluarga, namun begitupun harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur. Bisnis selalu berkaitan dengan membangun relasi dan kontrak antar individu ataupun golongan yang bermuara pada adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.⁹

Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat membentuk mindset masyarakat Indonesia untuk berpikir lebih maju menyeimbangkan dengan laju perekonomian yang semakin hari semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi ini mempengaruhi minat masyarakat untuk mulai menggunakan jasa usaha asuransi. Tidak mengherankan jika dewasa ini usaha asuransi semakin banyak tumbuh dipasaran sebagai penawaran bagi masyarakat untuk mengalihkan risiko yang kemungkinan akan dihadapi sewaktu-waktu. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh seorang penanggung yang mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.¹⁰ Asuransi selaku lembaga keuangan bukan bank, mempunyai peranan cukup besar sekali baik bagi masyarakat maupun bagi pembangunan. Adapun peranan tersebut berupa manfaatnya yang dapat disimpulkan dari uraian terdahulu sebagai berikut:¹¹

1. Asuransi dapat memberikan rasa terjamin atau rasa aman dalam menjalankan usaha.
2. Asuransi dapat menaikkan efisiensi dan kegiatan perusahaan.
3. Asuransi cenderung ke arah perkiraan penilaian biaya yang layak.

⁹Andriani dan Suriani. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan* (Studi Kasus No. 139/Pid.B/2018/PN.Kis) Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 6 No. 1 Januari 2020.hlm. 15.

¹⁰Ridha Ari Setyono. *Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Mengenai Kejahatan Dalam Kegiatan Asuransi*. Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017.hlm. 969. (Lihat Khotibul Umam, Memahami & Memilih Produk Asuransi, Pustaka Yustisia. 2011, Yogyakarta. hlm. 5).

¹¹*Ibid.* hlm. 969.

4. Asuransi merupakan dasar pertimbangan dari pemberian suatu kredit.
5. Asuransi dapat mengurangi timbulnya kerugian-kerugian.
6. Asuransi merupakan alat untuk membentuk modal pendapatan atau untuk harapan masa depan.

Begitu banyaknya peranan asuransi bagi masyarakat dan pembangunan, ternyata tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya kejahatan dalam kegiatan asuransi tersebut. Asuransi justru menjadi sarana 'empuk' untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain dengan cara melawan hukum. Selain KUHP, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian untuk mengatur dan memberikan batasan-batasan pada pelaku usaha asuransi. Sebelum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ini lahir, kegiatan asuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. UU Usaha Perasuransian ini kemudian dicabut dan digantikan oleh UU Perasuransian dengan beberapa pergantian substansi di dalamnya. Undang-Undang Asuransi ini di dalamnya memuat ketentuan pidana yang memberikan penjelasan mengenai perbuatan apa saja yang disebut sebagai kejahatan asuransi.¹²

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan tidak jauh berbeda dari bank, yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko yang di masa yang akan datang melalui pembayaran premi. Premi yang dibayarkan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan, salah satunya sumber modal pembangunan. Asuransi juga mempunyai peranan lain berkaitan dengan masalah risiko, dan risiko ini berhubungan dengan asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko, yang mempunyai kegunaan positif bagi Negara.¹³

Faedah yang diberikan oleh usaha perasuransian antara lain, membantu

¹²*Ibid.* hlm. 969.

¹³Sukadi Suratman dan Muhammad Junaidi. *Sistem Pengawasan Asuransi Syariah Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*. Jurnal USM Law Review Vol 2.No 1 Tahun 2019. hlm. 65.

masyarakat dalam rangka mengatasi segala risiko yang dihadapinya. Asuransi akan memberikan ketenangan dan kepercayaan diri yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan. Asuransi juga merupakan sarana masyarakat atau institusi-institusi lain, atas kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak tertentu atau belum pasti. Asuransi dapat pula memberikan rasa aman bagi anggota masyarakat. Dapat dikatakan kehadiran asuransi dalam masyarakat itu jauh lebih bermanfaat bagi semua pihak dibandingkan dengan ketidakhadirannya.¹⁴

Seiring perkembangan asuransi di Indonesia yang cukup pesat, menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi kianmeningkat. Seperti yang dilansir di berita onlinekompas.com, menurut Kepala Departemen Komunikasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Nini Sumohandoyo, pertumbuhan tertanggung individu sebesar 13,8 persen meningkat menjadi 15,5 juta orang diakhir 2014, dibanding tahun 2013 sebesar 13,62 juta orang.¹⁵ Peningkatan ini adalah pertanda baik bagi bisnis asuransi bahwa masyarakat menyadari pentingnya asuransi tidak hanya sebagai suatu investasi namun juga melalui asuransi, baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah.¹⁶

Sanksi administrasi merupakan perbuatan pemerintah guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh kaidah hukum administrasi atau melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga masyarakat karena bertentangan dengan undang-undang atau aturan hukum lainnya.¹⁷

Penempatan sanksi dalam suatu aturan hukum, merupakan bagian penutup yang sangat penting dalam setiap peraturan perundang-undangan termasuk dalam aturan hukum administrasi. Pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan aturan-aturan hukum tentang kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi para warga dalam aturan hukum bidang administrasi negara, manakala aturan-

aturan mengenai tingkah laku tidak dapat dipaksakan secara tegas oleh aparat pemerintah atau lembaga/instansi maupun pejabat yang berwenang untuk itu.¹⁸

Dalam hukum administrasi negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. Pada umumnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma hukum administrasi tertentu, diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma hukum administrasi tersebut.¹⁹

Sanksi hukum administrasi merupakan sanksi yang penerapannya tidak melalui perantaraan hakim. Pemerintah berwenang untuk bilamana perlu, tanpa keharusan perantaraan hakim terlebih dahulu bertindak jauh secara nyata. Sasaran sanksi administrasi adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga secara prinsipil berbeda dengan pemberian sanksi pidana maupun tanggung jawab perdata yang ditujukan kepada orang (pelakunya).²⁰

Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah "*reparatoir*" artinya memulihkan pada keadaan semula. Di samping itu perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tanpa harus melalui prosedur peradilan sedangkan sanksi pidana hanya dapat

¹⁴ *Ibid.* hlm. 65.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.* hlm. 65.

¹⁷ Philipus. M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 1994. hlm. 246.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 245.

¹⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RadjaGrafindo, Edisi I. Cet. 4. Jakarta, 2008, hal. 313. hlm. 313-314.

²⁰ Ida Bagus Wyasa Putra. *Hukum Bisnis Pariwisata*. Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003. hlm. 183.

dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses peradilan.²¹

Penerapan sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) ketika instrumen hukum perdata atau hukum administrasi sudah tidak dapat dilaksanakan dengan baik.²²

Sarana penegakan hukum itu, di samping pengawasan adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan, bahkan J.B.J.M. Ten Berge menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi biasanya diletakkan pada bagian akhir setiap peraturan. *In cauda venenum* (secara bahasa berarti di ujung terdapat racun), artinya di ujung kaidah hukum terdapat sanksi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi. Menurut Philipus M. Hadjon, pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, ketika aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat di paksakan oleh tata usaha negara. Salah satu instrumen untuk memaksakan tingkah laku para warga ini adalah dengan sanksi. Oleh karena itu sanksi sering merupakan bagian yang melekat pada norma hukum tertentu.²³

Dalam hukum administrasi negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. Pada umumnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma hukum administrasi tertentu, diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma hukum administrasi tersebut.²⁴

Hukum adalah produk pemerintah atau penyelenggara negara atau lembaga yang memiliki wewenang untuk itu yang kemudian menjadi hukum positif atau peraturan yang mengikat kehidupan masyarakat dalam

aktivitas sosial, ekonomi, politik dan budaya. Hukum mengendalikan dan bersifat mencegah terjadinya tindakan kriminal atau mengatur hubungan antarindividu sehingga dengan adanya hukum itu, gejolak sosial dan mobilitasnya dapat dikendalikan.²⁵

Norma hukum adalah peraturan hidup yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas. Peraturan yang timbul dari norma hukum dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Keistimewaan norma hukum itu justeru terletak pada sifatnya yang memaksa dengan sanksinya yang berupa ancaman hukuman. Alat kekuasaan negara yang berusaha agar peraturan hukum ditaati dan dilaksanakan. Setiap norma paling tidak mempunyai beberapa unsur, yaitu:

1. Sumber, yaitu dari mana asal norma itu;
2. Sifat, yaitu syarat-syarat kapan norma itu berlaku;
3. Tujuan, yaitu untuk apakah norma itu dibuat;
4. Sanksi, yaitu reaksi (alat pemaksa) apakah yang akan dikenakan kepada orang yang melanggar atau tidak mematuhi norma itu.²⁶

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggarnya. Pengembalian ketidakseimbangan bagi suatu kelompok sosial yang teratur dilakukan oleh petugas yang berwenang dengan memberikan hukuman.²⁷

Penegakan hukum dijalankan untuk menjaga, mengawal dan menghantar hukum agar tetap tegak searah dengan tujuan hukum

²¹Philipus. M. Hadjon, *dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)* Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 2008. hlm. 247.

²²Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008. hlm. 8.

²³Ridwan HR. *Op.Cit.* 2008. hlm. 313.

²⁴*Ibid*, hlm. 313-314.

²⁵ Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012, hlm. 19.

²⁶Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 5-6.

²⁷ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Edisi 2. Cet. 4. Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009. hlm. 3.

dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan penegakan hukum merupakan tindakan penerapan hukum terhadap setiap orang yang perbuatannya menyimpang dan bertentangan dengan norma hukum, artinya hukum diberlakukan bagi siapa saja dan pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme dan cara dalam sistem penegakan hukum yang telah ada.²⁸ Dengan kata lain penegakan hukum sebagai suatu kegiatan untuk menjaga dan mengawal hukum agar tetap tegak sebagai suatu norma yang mengatur kehidupan manusia demi terwujudnya ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.²⁹

Di dalam proses penegakan hukum, negara menjadi pihak yang bertanggungjawab terhadap komitmen bersama sebagai negara berdasar atas hukum, karena itu negara bertanggungjawab atas ketertiban, keamanan dan ketentraman warganegaranya yang merupakan tugas dan wewenang awal dan tradisional dari pemerintah atau negara yang kemudian didelegasikan kepada lembaga-lembaga hukum.³⁰

Pengaturan hukum asuransi dalam pengoperasian pesawat udara menurut undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, mewajibkan telah setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara mengasuransikan pesawat udara yang dioperasikan, termasuk personel pesawat udara, tanggung jawab kerugian pihak kedua, tanggung jawab kerugian pihak ketiga dan kegiatan investigasi insiden dan kecelakaan pesawat udara. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka ada pemberlakuan sanksi administratif berupa peringatan; pembekuan sertifikat; dan/atau pencabutan sertifikat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum asuransi dalam pengoperasian pesawat udara menurut undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan telah mengatur setiap orang yang mengoperasikan

pesawat udara wajib mengasuransikan: pesawat udara yang dioperasikan, personel pesawat udara yang dioperasikan, tanggung jawab kerugian pihak kedua, tanggung jawab kerugian pihak ketiga; dan kegiatan investigasi insiden dan kecelakaan pesawat udara.

2. Pemberlakuan sanksi administratif apabila melanggar kewajiban di bidang asuransi dalam mengoperasikan pesawat udara berupa peringatan; pembekuan sertifikat; dan/atau pencabutan sertifikat, termasuk tanggung jawab kerugian pihak kedua dan pihak ketiga. Adapun pihak kedua dan pihak ketiga adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan pengoperasian pesawat udara dengan suatu ikatan hukum tetapi mendapat akibat dari pengoperasian pesawat udara tersebut.

B. Saran

1. Pengaturan hukum asuransi dalam pengoperasian pesawat udara memerlukan dukungan pemberlakuan sanksi administratif agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan efektif. Sanksi administratif diberlakukan sesuai dengan jenis pelanggaran administratif yang terjadi dan berdasarkan tahapan pemberlakuan seperti peringatan, pembekuan sertifikat; dan/atau pencabutan sertifikat.
2. Pemberlakuan sanksi administratif apabila melanggar kewajiban di bidang asuransi dalam mengoperasikan pesawat udara perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar supaya setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara melaksanakan kewajibannya mengasuransikan pesawat udara yang dioperasikan, personel pesawat udara yang dioperasikan, tanggung jawab kerugian pihak kedua, tanggung jawab kerugian pihak ketiga; dan kegiatan investigasi insiden dan kecelakaan pesawat udara. Bagi pihak lain merupakan suatu peringatan untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

²⁸Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008, hlm. 61.

²⁹*Ibid.* hlm. 62.

³⁰*Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi Dwi Saputra. *Studi Analisis Penyebab Runway Excursion di Indonesia Berdasarkan Data Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Tahun 2007-2016. Runway Excursion Analysis Study in Indonesia Base on National Transportation Safety Committee (NTSC) Database 2007-2016*. Warta Ardhia, Volume 43 No. 2 Desember 2017.
- Andriani dan Suriani. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan (Studi Kasus No. 139/Pid.B/2018/PN.Kis) Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 6 No. 1 Januari 2020*.
- Adrianti Agustia Alyssa, Agus Pramono, dan H.M. Kabul Supriyadhie. *Tinjauan Hukum Mengenai Pendaftaran Pesawat Udara Sipil Di Indonesia Berdasarkan Konvensi Chicago 1944 Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan*. Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Edisi 2. Cet. 4. Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Guntara Deny. *Asuransi Dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya*. Jurnal Justisi Ilmu Hukum ISSN 2528-2638 Vol 1, NO 1, 2016.
- Hadjon M. Philipus. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 1994.
- Hadjon M. Philipus., *dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)* Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 2008.
- Hamzah Andi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hariri Muhwan Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.
- Hartono Redjeki Sri, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Hartono Rejeki Sri, *Hukum Asuransi dan Perasahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
- HR Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engeliën R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Kurniawan Syukri, Hari Sutra Disemadi dan Ani Purwanti. *Urgensi Pencegahan Tindak Pidana Curang (Fraud) Dalam Klaim Asuransi (Urgency of Fraud Prevention in Insurance Claims)*. Halu Oleo Law Review | Volume 4 Issue 1, March 2020. P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754.
- Lestari Mona, Annisa Rahmawaty, Fenny Etrawati, Nova Apriza Cahyani, Shinta Dwi Kasih, Masayu Gemala Rabbiah dan Reza Ardiansyah. *Persepsi Risiko Penumpang Pesawat Terbang*. Jurnal Kesehatan. ISSN 1979-7621 (Print). ISSN 2620-7761 (Online). Vol. 11. No. 2. Desember 2018.
- Machmud Syahrul, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009)*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Manurung Batara, Kabul Supriyadhie dan Agus Pramono. *Tinjauan Hukum Udara Atas Keselamatan Penerbangan (Studi Kasus Runway Incursion Batik Air Dengan Trans Nusa Indonesia)*. Diponegoro Law Journal. Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Pramukti Sigit Angger dan Andre Budiman Panjaitan, *Pokok-Pokok Hukum*

- Asuransi, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.
- Purbopranoto Kuntjoro, *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia*, Binacipta, Jakarta, 1981.
- Putra Bagus Wyasa Ida. *Hukum Bisnis Pariwisata*. Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Rastuti Tuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RadjaGrafindo, Edisi I. Cet. 4. Jakarta, 2008.
- Sabrie Yunita Hilda. *Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Akibat Tertanggung Bunuh Diri (PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia)*. Yuridika: Volume 26 No 1, Januari-April 2011.
- Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008.
- Sastrawidjaja Suparman Man, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- Sendra Ketut. *Kecurangan dan Perlindungan Konsumen Asuransi*. Jan-Jun 2017 | Vol.5 | No.1.
- Setyono Ari Ridha. *Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Mengenai Kejahatan Dalam Kegiatan Asuransi*. Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017.
- Simanjuntak Pangaribuan Emmy, *Hukum Pertanggungjawaban Dan Perkembangannya*. Yogyakarta. Sie. Hukum Dagang FH-UGM, 1980.
- Sinilele Ashar. *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pada Transportasi Udara Niaga Pada Bandara Sultan Hasanuddin Makassar*. Vol. 5 / No. 2 / Desember 2016.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Suratman Sukadi dan Muhammad Junaidi. *Sistem Pengawasan Asuransi Syariah Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*. Jurnal USM Law Review Vol 2.No 1 Tahun 2019.
- Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009.
- Ukun Wahyudin, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*. PT. Adi Kencana Aji. Jakarta. 2004.
- Winaya Bagus Gde Ida dan Lita Tyesta, A.L.W. *Pengaturan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan: Studi Tentang Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Mengendalikan Pembangunan Dan Benda Tumbuh Di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara Ahmad Yani Semarang*. Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 12, Nomor 1, Tahun 2016.
- Yamin Muhammad, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung, 2012.